

**UPAYA KUA DALAM MEMBANTU LEGALISASI
PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN
TABALONG)**

SKRIPSI

**OLEH
RAYDATUL JANNAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**UPAYA KUA DALAM MEMBANTU LEGALISASI
PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Raydatul Jannah
170101010153**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raydatul Jannah
NIM : 170101010153
Tempat/Tgl.Lahir : Usih, 23 November 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 24 Maret 2022
Yang membuat pernyataan



Raydatul Jannah

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Upaya KUA dalam Membantu Legalisasi Pernikahan
(Studi Kasus di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten
Tabalong)

Ditulis oleh : Raydatul Jannah
NIM : 170101010153
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Usih, 23 November 1999
Alamat : Jl. Batu Pujung Desa Usih RT 05 Kecamatan Bintang
Ara Kabupaten Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 April 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 196708121993032006

Sulaiman Kurdi S. Ag., M.Si
NIP. 1973111162000031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Upaya KUA dalam Membantu Legalisasi Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong)”, ditulis oleh Raydatul Jannah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 April 2022



Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: A (82.4)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	(Ketua) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H	
2.	(Anggota) Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag	
3.	(Anggota) Dr. Mujiburohman, M.A	
4.	(Anggota) Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I	

ABSTRAK

Raydatul Jannah. 170101010153. Upaya KUA dalam Membantu Legalisasi Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong). Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2021-2022.

Kata Kunci: Upaya, KUA, Legalisasi

Permasalahan Legalisasi pernikahan di KUA Kecamatan Bintang Ara sulit untuk diselesaikan. Banyaknya pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan oleh masyarakat Kecamatan Bintang Ara khususnya pemahaman minim masyarakat terkait pencatatan memperkeruh permasalahan. Inilah yang menjadi daya tarik penelitian di KUA Kecamatan Bintang Ara terkait upaya KUA dalam membantu legalisasi.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya KUA dalam membantu legalisasi, serta kendala yang dihadapi oleh KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis naratif. Data penelitian terkait dengan upaya legalisasi pernikahan oleh KUA dan juga kendala dalam membantu legalisasi. Data didapat melalui teknik wawancara dan juga dokumentasi. Data kemudian diolah dan dianalisis melalui teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan KUA dalam membantu legalisasi pernikahan. *Pertama*, memberikan sosialisasi. *Kedua*, bekerjasama dengan tokoh masyarakat. *Ketiga*, arahan isbat nikah. Upaya yang dilakukan oleh KUA sejatinya telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KUA, selain itu memperhatikan aspek maslahat dari kebijakan pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Adapun kendala KUA dalam membantu legalisasi ialah jarak tempuh ke masing-masing desa yang sangat sulit dan juga pemahaman minim masyarakat terkait pencatatan pernikahan. Memperhatikan hal tersebut KUA pada dasarnya dapat memfungsikan kembali peran dari P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di beberapa daerah terpencil. Pasalnya dengan sumber daya KUA sendiri sulit untuk mengedukasi dan memberikan sosialisasi secara menyeluruh dengan tupoksi yang begitu banyak.

MOTTO

“Hidup Berakal Mati Beriman”

“My Succes Is Only by Allah”

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu”

(Q.S Ali Imran:160)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini dengan penuh cinta dan doa untuk orang-orang istimewa yang telah banyak memberikan support atas perjuangan saya sehingga bisa sampai dititik ini.

Kupersembahkan untuk Abah dan Mama, Abah Mulyadi dan Mama Yati, yang telah ikhlas memberikan cinta dan kasih sayang telah merawat, mendidik, membimbing, memberi dukungan dan semangat serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Kupersembahkan untuk adik saya Muhammad Ferdiansyah semoga hasil dari semua ini bisa menjadi motivasi untuk bisa menyelesaikan studi nanti.

Kupersembahkan untuk kakak sepupu tersayang Siti Julayha, S.Ap yang telah memberikan banyak sekali support, bantuan, motivasi serta semangat sehingga saya bisa melewati ini semua dan bisa sampai dititik ini.

Kupersembahkan juga untuk keluarga besar serta teman-teman yang kusayangi, yang telah memberikan semangat, membantu, memberikan masukan dan lainnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ —	Ai	a dan i
وَ —	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الصَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan Penulis nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulis Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
بَيَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya KUA Dalam Membantu Legalisasi Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi (II) yang telah

memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 24 Maret 2022

Penulis



Raydatul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikasi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Sistematika Penulis.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN LEGALISASI	12
A. Pernikahan	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Dasar Hukum Pernikahan	14
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	22
4. Batasan Usia Menikah	26
B. Pencatatan Perkawinan	28
1. Ketentuan Pencatatan Pernikahan	28
2. Pencatatan Pernikahan Menurut Islam	31
3. Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan	32
4. Dampak Perkawinan yang Tidak di Catat	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37

B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	42
A. Penyajian Data.....	42
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	42
2. Hasil Wawancara	47
B. Analisis Data	57
1. Upaya KUA dalam Membantu Legalisasi Pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong	57
2. Kendala-kendala KUA dalam Membantu Legalisasi Pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.....	66
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan.....	72
B. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78